

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DI DESA TANI HARAPAN KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

AYYUN ARIFIN¹

Abtrak

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ayyun Arifin, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda. Berjudul Implementasi Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Muh. Jamal Amin, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Burhanudin, M.Si sebagai Pembimbing II.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk meneliti Implementasi Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang di fokuskan bagaimana Implementasi Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Implementasi Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Kepala atau Koordinator Satuan Perlindungan Masyarakat, Sekertaris Desa, Ketua BPD dan beberapa Masyarakat yang memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan penulis.

Satuan perlindungan masyarakat yang biasa kita sebut adalah linmas ini adalah unsur pengamanan dilingkungan Desa, yang merupakan garda terdepan ketika ada permasalahan atau perselisihan ditengah-tengah masyarakat Desa Tani Harapan. Dalam Implementasi tugas pokok dan fungsi satuan perlindungan masyarakat dalam membantu keamanan dan ketertiban dilingkungan Desa belum dapat berjalan dengan baik, dan pada Implementasi Tugas pokok dan fungsi satuan perlindungan masyarakat dalam membantu pemilu/pemilukada telah berjalan dengan baik dengan bantuan dan kerjasama dengan beberapa pihak terkait seperti Panitia Pemilihan Umum yang ada di Desa, Pemerintah Desa, serta Polisi dan TNI. Kemudian dari Implementasi tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat di Desa Tani Harapan terdapat beberapa kendala dalam menerapkan sistem keamanan lingkungan di Desa Tani Harapan, seperti Jumlah anggota linmas yang masih terbilang minim, serta minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas itu pun sangat jarang.

Kata Kunci : *Satlinmas, Keamanan dan Ketertiban Desa, Pemilu, Kendala linmas.*

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ayyunarifin@yahoo.co.id

Pendahuluan

Sesuai dengan yang terkandung didalam penjelasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah mengamanatkan bahwa Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, maka peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mempunyai posisi yang strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Oleh karena itu Satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) perlu terus diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga keamanan lingkungan, membantu dalam penanganan bencana, juga ikut serta dalam penanganan momen-momen yang bersifat lokal maupun nasional, seperti antara lain Pemilihan Umum anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini Desa yang merupakan ujung tombak dari pada Pembangunan yang tentu saja harus menjaga ketenraman dan keamanan di tingkat Desa mengingat bahwa kurangnya pemahaman tentang Hukum dan Status Sosial sehingga Sangat rentan untuk menimbulkan tindakan-tindakan Kriminalitas yang tinggi. Dan oleh karena itu peran dari pada Satuan perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ini sangat berpengaruh besar untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban masyarakat Khususnya di Desa.

Desa Tani Harapan merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini untuk mewujudkan Desa yang Mandiri dan mewujudkan Pembangunan baik fisik maupun non fisik, disegala bidang, sehingga dapat terciptanya kesejahteraan Masyarakat, akan tetapi untuk mencapai semua itu tentu harus didukung oleh keamanan dan ketertiban yang kondusif di Desa.

Dalam hal ini Satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) di Desa Tani Harapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di harapkan agar dapat bekerja dengan baik, sehingga dengan begitu dapat terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman akan mendukung masyarakat dalam bekerja maupun beraktifitas, dan diiringi dengan keamanan yang kondusif tentunya akan mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan ataupun aktifitas-aktifitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, atau hal-hal yang dapat merugikan dari masyarakat itu sendiri.

Hal demikian tentu saja ini sangat diharapkan oleh masyarakat agar satuan perlindungan (Satlinmas) di Desa Tani Harapan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan Permasalahan yang ada di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai "Implementasi Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara".

Selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Kendala apa saja yang ada dalam Implementasi tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai kartanegara, dan untuk mengetahui Kendala apa saja yang ada dalam Implementasi tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

TEORI DAN KONSEP

Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan Penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang di buat oleh Lembaga-lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pendapat Cleaves yang dikutip dalam (Wahab 2008 : 187), yang secara tegas menyebutkan bahwa Implementasi itu meliputi “ Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan Implementasi sebagai demikian dapat di evaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008 : 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh Individu-individu atau Pejabat-pejabat bahkan kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebaliknya Keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat di evaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Kemudian menurut Riant Nugroho (2004 : 163) dalam Model manajemen Implementasi menggambarkan Pelaksanaan atau Implementasi kebijakan didalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-Controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari *Policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*Street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, Implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai Implementor, misalnya Kebijakan pembangunan infrastruktur public untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, sebaliknya

untuk kebijakan mikro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan dipedesaan, maka usaha-usaha Implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, Kecamatan, dan pemerintah Desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. denganadanya Implementasi kebijakan mengorganisasikan, melakukan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan dimulai dari implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, penggerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang di inginkan.

Linmas

Istilah Linmas yang merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat telah mengalami distorsi pengertian sehingga terjebak dalam anggapan umum yang hanya mengaitkan dengan sebuah fungsi dalam masyarakat yaitu fungsi linmas atau lebih dikenal dengan Pertahanan Sipil atau Hansip.

Merunut kepada Pernyataan tersebut maka perlu digali kembali tentang istilah dan pengertian dari Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) itu sendiri. Selanjutnya Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 adalah Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pengertian satuan perlindungan masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 memiliki beberapa unsur kata, yaitu :

1. Warga masyarakat
2. Yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan
3. Penanganan Bencana dan mengurangi/memperkecil resiko bencana
4. Ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Ikut dalam kegiatan sosial masyarakat.

Kemudian seiring telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta mencermati perubahan paradigma di bidang pertahanan dan keamanan, dimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Kemanan Negara RI telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Hal ini telah berpengaruh terhadap sistem pembinaan Satuan Pertahanan

Sipil/Perlindungan Masyarakat, diantaranya ketentuan tentang pakaian seragam dan atribut Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi para pejabat Kaditsospol dan Kamawil Hansip Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia pada tanggal 29 s/d 30 Maret 2000 di Cipayung Bogor, telah timbul wacana agar dalam penentuan pakaian seragam dan atribut Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat disesuaikan dengan hakekat ancaman bencana, adat budaya dan kondisi masing-masing daerah.

Namun berdasarkan masukan dari peserta Lokakarya Pengembangan Program pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Perlindungan Masyarakat se-Indonesia pada tanggal 17 s/d 19 Juli 2002 di Cisarua Bogor, timbul wacana baru bahwa dalam rangka upaya pembinaan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat sebagai salah satu komponen perekat bangsa, maka diusulkan pengaturan kembali tentang ketentuan pakaian seragam dan atribut Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat tetap diatur oleh Pemerintah Pusat.

Desa

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 5 dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa definisi Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada definisi normatif dalam UU No. 32 Tahun 2004, Maka unsur Otonomi daerah adalah :

1. Hak
2. Wewenang
3. Kewajiban Daerah Otonom

Dalam konteks Desa, Menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan berada di kabupaten/kota, dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah
3. Bagian Wilayah Kerja
4. Perangkat

Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Dalam hal ini Kewenangan Desa adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan Hak asal usul Desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada Desa.
5. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
6. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa mengikuti Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005.

Pengertian Desa dari sudut Pandang Sosial Budaya dapat di artikan sebagai komunitas dalam kesatuan Geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh Karena Itu, Desa di Asosiasikan asebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan social, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat Pendidikan yang rendah. (Juliantara,2000 : 18).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah Implementasi tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat di Desa Tani Harapan kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang meliputi Keamanan dan Ketertiban masyarakat, dan membantu Pemilu atau Pemilukada, Serta Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat. Sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, serta penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan secara nyata dan sistematis mengenai Implementasi tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Jadi masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam/penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Menurut Bapak Buhari Muslimin, selaku Koordinator Linmas Desa Tani Harapan. Beliau mengatakan bahwa linmas pada dasarnya telah dilaksanakan kegiatan seperti penerapan sistem keamanan lingkungan dengan mengadakan pos kamling, hal ini dilakukan tentunya untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat.

Kita dapat ketahui bahwa pada dasarnya secara fungsional linmas melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dilapangan dapat dilakukan secara maksimal, jika didalam tugas dan fungsi pokok tersebut terdapat sebuah sistem kerja yang terprosedur dengan baik, dan melibatkan segenap elemen masyarakat sekitar. Kondisi tersebut dilihat peneliti sebagai sebuah kendala utama dalam optimalisasi tugas dan fungsi pokok yang di emban Linmas di Desa Tani Harapan terutama pada jumlah personel yang dimiliki serta beban kerja yang diterima.

Analisa terhadap hasil wawancara juga dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak keberatan jika dalam pelaksanaan atau pengimplementasian

tugas dan fungsi pokok tersebut dilibatkan secara aktif. Jika dilakukan studi yang lebih mendalam kedalam permasalahan tersebut, penjalanan fungsi perangkat desa yang belum maksimal membawa dampak terhadap optimalisasi permasalahan yang diangkat pada penelitian yang dilakukan ini. Adanya sosialisasi yang komprehensif dan menyentuh aspek-aspek sosial kepada masyarakat juga perlu di tingkatkan kembali, mengingat tugas dan fungsi pokok Linmas tidak sekedar melakukan siskamling dan ronda bergilir akan tetapi menjaga keamanan dan ketertiban di desa lingkungannya secara menyeluruh yang mana merupakan tanggung jawab dari warga Indonesia secara keseluruhan. Linmas sejatinya hanya merupakan perangkat desa yang mendapat mandat tugas dan tanggung jawab terhadap permasalahan tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjaga dan menata keamanan dan ketertiban desa dapat dilakukan secara bersama oleh masyarakat tersebut dengan di motori oleh Linmas selaku perangkat desa.

Kemudian dalam implementasi tugas linmas dalam tugas pokok dan fungsi linmas dalam mengemban tugas sebagai bentuk pengamanan yang dilakukan di lingkungan Desa belum didukung dengan adanya standar operasional yaitu kelengkapan yang mengatur dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi linmas tersebut secara administratif.

Dari pengamatan penulis diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam Implementasi tugas pokok dan fungsi linmas dalam menerapkan sistem keamanan lingkungan di Desa Tani Harapan berdasarkan aturan yang tidak tertulis, dan hanya bersifat himbauan kepada linmas. Sedangkan dalam sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Desa ini seharusnya didukung oleh administrasi yang baik, seperti adanya Standar Operasional (SOP) untuk linmas, jadi linmas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat bekerja secara maksimal. Selain itu harus didukung pula dengan sosialisasi yang menyeluruh agar dari pihak masyarakat dalam hal ini dapat mengetahui lebih jelasnya tentang sistem keamanan lingkungan yang akan dilaksanakan pada nantinya dan tentu untuk keamanan dan ketertiban lingkungan di Desa Tani Harapan dapat diciptakan dengan didukung oleh partisipasi masyarakat serta koordinasi yang baik antara linmas dengan Desa maupun masyarakat itu sendiri.

Implementasi Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu Pemilu/Pemilukada

Pemilihan Umum adalah kegiatan akbar secara nasional termasuk mendapat sorotan Dunia Internasional dan disini fungsi anggota Linmas sangat vital berkaitan erat dengan pengamanan tempat pemungutan suara di setiap wilayah. Termasuk secara legalitas dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Kemudian dengan melihat peran satuan perlindungan masyarakat ini dalam membantu pengamanan pemilu di Desa, maka linmas dikatakan sebagai ujung

tombak dari pengamanan pemilu di Desa karena yang berhubungan langsung dengan masyarakat pertamakalinya adalah linmas.

Menurut Bapak Buhari Muslimin selaku Koordinator Satuan perlindungan masyarakat, di Desa Tani Harapan, beliau mengatakan bahwa dalam Pelaksanaan Pemilu 2014 yang lalu yaitu Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden, dalam pelaksanaan kegiatan pemilu tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak manapun. Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah Desa, Kepanitiaan Pemilu Desa, serta Aparat berwajib seperti Polisi dan TNI, demi kelancaran pemilu tersebut.

Berangkat dari hasil wawancara diatas maka pada dasarnya secara fungsional linmas melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dilapangan dapat dilakukan secara maksimal, dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan seperti patroli keliling Desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada proses pelaksanaan pemilihan umum di pihak pemerintah Desa, Panitia Pemilihan Umum, serta dari Pihak yang berwajib Desa Tani Harapan tersebut didukung dari kerjasama yang aktif dari pada yaitu aparat kepolisian dan TNI.

Analisa terhadap hasil wawancara juga dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat dalam membantu pengamanan Pemilihan Umum di Desa Tani Harapan lebih kepada proses pencegahan yang dilakukan oleh linmas dalam hal ini yaitu mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang sifatnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan yang berujung pada kelancaran pemilihan umum tersebut, dengan mengutamakan komunikasi dan koordinasi yang baik kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait, untuk mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat menghambat dari pada kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di Desa Tani Harapan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat

Dalam pengimplementasian tugas pokok dan fungsi satuan perlindungan masyarakat di Desa Tani Harapan ini terdapat beberapa kendala lain seperti masih minimnya jumlah anggota linmas di Desa Tani Harapan, serta tidak adanya penggantian seragam baru pada saat Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden 2014, sudah dua kali pelaksanaan acara pemilihan umum tersebut linmas belum mendapatkan seragam baru dari Panitia Pemilihan Umum terkait.

Kemudian dengan masih kurangnya anggota linmas ini disisi lain ternyata juga kurang minat akan linmas, karena masyarakat pada umumnya melihat dari penghasilan linmas ini, tidak sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya sebagai linmas yaitu sebagai unsur pengamanan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan Desa. Serta dengan harapan tentunya pendapatan linmas ini akan ada penyesuaian dengan harga kebutuhan sehari-hari yang terus –menerus naik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Implementasi tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam membantu memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat Desa Tani Harapan telah berjalan dengan melihat tugas pokok dan fungsinya dilapangan, akan tetapi dalam perjalanannya belum dapat dimaksimalkan karena kurangnya Sosialisasi dari linmas maupun dari pihak pemerintah Desa kepada masyarakat terkait keamanan dan ketertiban lingkungan. Dengan melihat dari pada tugas pokok dan fungsi satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya belum didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pihak pemerintah Desa Tani Harapan dalam hal ini yang menjadi dampak tidak maksimalnya kerja linmas dilapangan, serta kurangnya koordinasi dalam hal peningkatan sistem keamanan lingkungan di Desa Tani Harapan.
2. Implementasi Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam membantu pengamanan Pemilihan Anggota Legislatif dan Presiden 2014 di Desa Tani Harapan telah berjalan dengan baik karena didukung oleh adanya kerjasama yang baik, komunikasi yang aktif, serta menjaga koordinasi antara masyarakat, pihak pemerintah Desa, serta aparat berwajib seperti Polisi dan TNI.
3. Implementasi tugas pokok dan fungsi satuan perlindungan masyarakat ini terdapat kendala lain seperti jumlah anggota linmas yang saat ini masih kurang, serta ditambah dengan minat atau partisipasi masyarakat untuk menjadi linmas itu pun sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan pendapatan linmas saat ini masih jauh dari rata-rata dan bahkan tidak berbanding sama halnya dengan tanggung jawab linmas saat ini yakni sebagai garda terdepan ketika ada permasalahan atau perselisihan ditengah-tengah masyarakat, selain itu dalam implementasi pemilihan umum ini sudah dua kali pelaksanaan yaitu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden itu linmas belum mendapatkan seragam baru dari pihak panitia pemilihan umum yang terkait.

Saran

Adapun Saran yang dapat diberikan pada penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan peran implementasi tugas pokok dan fungsi satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) perlu ditambahkannya Personil, keterampilan, serta pendidikan bagi satuan perlindungan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan perlindungan masyarakat di Desa Tani Harapan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yaitu agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tertib

- dari hal-hal yang dapat mengganggu maupun merugikan masyarakat pada umumnya.
2. Untuk mengoptimalkan implementasi tugas pokok dan fungsi satuan perlindungan masyarakat perlu selalu menjaga komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait seperti Pemerintah Desa Tani Harapan, Panitia Pemilihan Umum, Polisi, TNI, serta Masyarakat.
 3. Untuk memaksimalkan kinerja dalam hal implementasi tugas pokok dan fungsi satuan perlindungan masyarakat dalam membantu pemilihan umum yang akan datang, perlu adanya pengadaan Seragam baru dari pihak terkait untuk seluruh anggota linmas yang ada di Desa Tani Harapan.
 4. Untuk memberikan Motivasi kepada masyarakat maupun kepada satuan perlindungan masyarakat, pihak Pemerintah Desa perlu menaikkan Honor Satuan Perlindungan masyarakat (Satlinmas) ini dengan menyesuaikan keuangan Desa.
 5. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) perlu adanya pembuatan *standar operational procedure*(SOP) terhadap Satlinmas di Desa Tani Harapan sehingga lebih memudahkan dan mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Satlinmas.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2002 Indonesia. *Reformasi Birokrasi Public*. Yogyakarta: Pusat Studi kependudukan dan kebijakan UGM.
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Juliantara, Dadang (Penyunting), 2000, *Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta, Laper Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metodologi penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Milles, Mattew B. dan A. Michael Huberman 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. 2003. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Dokumen-dokumen

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan

Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban,
Dan Keamanan.